

## WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR GROBOGAN Rp253 JUTA



**Sumber Gambar:**

[https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/21/banjir-grobogan-wagub-jateng\\_1.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/21/banjir-grobogan-wagub-jateng_1.jpg.webp)

### **Isi Berita:**

Grobogan (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meninjau korban bencana banjir di Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sekaligus menyalurkan bantuan senilai Rp253,46 juta.

"Sehat-sehat semuanya, ya. Insya Allah segera surut dan kami akan mengupayakan penanganan dipercepat," ujarnya saat menyapa warga dan berdialog dengan para pengungsi di Grobogan, Rabu.

Kunjungannya itu, kata dia, juga untuk memastikan para korban bencana tertangani dengan baik.

Bantuan yang diberikan mencakup logistik, sembako, beras 1 ton, dan pasokan obat-obatan. Dalam kesempatan itu, Taj Yasin juga membagikan mainan untuk anak-anak di pengungsian.

Salah seorang pengungsi, Harjoko mengaku sudah lima hari bersama keluarganya mengungsi di Gedung Olahraga (GOR) Tanggirejo. Banjir besar yang datang tiba-tiba pada Jumat (16/5) sore membuat dirinya dan keluarganya meninggalkan rumah sejak Sabtu (17/5).

Beruntungnya, pos kesehatan yang tersedia di lokasi juga membuat para pengungsi setidak-tidaknya merasa tenang.

"Pelayanannya bagus, cek kesehatan ada, saya sering minta dicek. Setiap waktu makan, juga tidak telat. Tiga kali sehari terpenuhi," ucapnya.

Pengungsi lainnya, Fatikhah mengaku senang atas kunjungan langsung Wagub Jateng. Parmi, wanita paruh baya yang tengah duduk di depan rumahnya yang masih tergenang air setinggi sekitar 50 sentimeter (cm). Matanya berkaca-kaca saat menceritakan evakuasi menggunakan kapal dan rasa was-was ingin kembali ke rumah.

"Banjir hingga dada orang dewasa. Kemarin dievakuasi pakai kapal. Dari hari Sabtu (17/5) saya sudah mengungsi. Ini baru pulang, mau cek rumah, tetapi belum berani masuk. Semua barang-barang pada jatuh," ujarnya.

Jumlah pengungsi terdampak banjir di Kabupaten Grobogan mencapai 274 jiwa, mayoritas terdiri dari lansia, ibu-ibu, dan anak-anak.

Banjir di Grobogan mulai terjadi sejak Jumat (16/5) malam, akibat hujan ekstrem sehingga menyebabkan air sungai meluap dan tanggul jebol

Banjir tersebut tersebar di sejumlah desa, di antaranya di Kecamatan Tegowanu (Desa Sukorejo, Tanggirejo, Medani), Tanggunharjo (Desa Sugihmanik), Gubug (Desa Penadaran), Godong (Desa Tunggu, Latak, Manggarmas, Harjowinangun), Karangrayung (Desa Termas, Putatnganten, Temurejo), dan Kedungjati (Desa Padas), dan Kradenan (Desa Kuwu).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar dilakukan normalisasi Tuntang.

"Memang pancaroba ini besar sekali dampaknya di wilayah kita, terutama banjir, karena hujan yang terus-menerus," ujarnya.

Ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, bahkan sampai tingkat pemerintah desa agar selalu tanggap terhadap bencana.\* (Akhmad Nazaruddin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/582645/taj-yasin-salurkan-bantuan-korban-banjir-grobogan-rp253-juta>, "Taj Yasin salurkan bantuan korban banjir Grobogan Rp253 Juta", tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://www.jpnn.com/news/tinjau-banjir-grobogan-wagub-taj-yasin-salurkan-bantuan-rp-253-juta>, "Tinjau Banjir Grobogan, Wagub Taj Yasin Salurkan Bantuan Rp 253 Juta", 21 Mei 2025.
3. [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=9747](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=9747), "Tinjau Banjir Grobogan, Wagub Salurkan Bantuan Senilai Rp253 Juta", 21 Mei 2025

### Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meninjau korban bencana banjir di Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sekaligus menyalurkan bantuan senilai Rp253,46 juta.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

---

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*